



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

N0.119/Pid.B/2015/P.N.Mrt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDRI KUSNANTO Bin AMINUDIN.;
Tempat lahir	: Muara Bulian.;
Umur / Tgl. Lahir	: 27 Tahun / 28 Maret 1988.;
Jenis kelamin	: Laki-laki.;
Kebangsaan	: Indonesia.;
Tempat tinggal	: Rt.8, Desa. Balai Rajo, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo.;
A g a m a	: Islam.;
Pekerjaan	: Tani.;
Pendidikan	: SMA (Tidak tamat).;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 12 September 2015 Nomor : SP-Han/04/IX/2015/Reskrim, sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 September 2015 Nomor : Spp-73/N.5.17/Epp.1/11/2015, sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Nomor 119/Pid.B/2015/PN.MRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 9 November 2015 Nomor : Print-1036/N.5.17/ Epp.2/11/2015, sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan 28 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 11 November 2015 Nomor : 132/Pen.Pid/2015/PN.Mrt, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 2 Desember 2015 Nomor : 132/Pen.Pid/2015/PN.Mrt, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI KUSNANTO Bin AMINUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana “**penggelapan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDRI KUSNANTO Bin AMINUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah

Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BM 6952 CY, Nomor rangka MH1JBC218BK610123, Nomor mesin JBC2E-1596651 a.n. Gunawan.;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BM 6952 CY, Nomor rangka MH1JBC218BK610123, Nomor mesin JBC2E-1596651 a.n. Gunawan.;
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) milik Tersangka Andri Kusnanto.;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild milik Tersangka A.n. Andri Kusnanto.;
- Dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, begitupun dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KE SATU

Bahwa ia terdakwa ANDRI KUSNANTO Bin AMINUDIN pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira jam 18.15. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Rumah saksi GUNAWAN di RT. 13 Dusun Senggalau Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak saksi HUSIN ke rumah saksi GUNAWAN untuk minum tuak di rumah saksi GUNAWAN, setelah sampai di rumah saksi GUNAWAN terdakwa memesan tuak dengan Isteri GUNAWAN yaitu saksi SUMIYATI kemudian terdakwa ngobrol saksi HUSIN dan saksi FAUZI.;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.15 terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Revo warna silver hitam No Pol BM 6952 CY milik saksi GUNAWAN melalui isteri saksi GUNAWAN yaitu saksi SUMIYATI dengan mengatakan kepada saksi SUMIYATI, “mbak pinjam motornya” dijawab saksi SUMIYATI, “mau kemana” dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab terdakwa “ *mau kewarung beli kacang kulit*” dan di jawab saksi SUMIYATI, “*ya bawalah*”, yang mana saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi GUNAWAN kunci sepeda motor milik saksi GUNAWAN berada di sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor milik saksi GUNAWAN ke penyebrangan menuju ke Dusun tuo dan pergi ke rumah sdr. MUS (belum tertangkap) dan sampai di rumah MUS sekira jam 18.30 wib, setelah bertemu dengan MUS, kemudian terdakwa bersama MUS pergi ke Desa Rambahan menuju rumah SAP (Belum tertangkap) untuk menjual sepeda motor Honda Revo warna Silver hitam milik saksi GUNAWAN tersebut, dan terdakwa bersama MUS sampai di rumah SAP sekira Jam 20.00 wib, setelah sampai di rumah SAP terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada SAP, kemudian SAP menelepon sdr. NAM (belum tertangkap), tidak lama kemudian datang sdr. NAM, setelah bertemu NAM kemudian terdakwa mengatakan kepada NAM mau menjual sepeda motor Honda Revo warna silver hitam seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sdr. NAM pergi membawa sepeda motor Honda Revo warna Silver Hitam tersebut dan sekira 1 (satu) jam datanglah orang yang tidak di kenal terdakwa yang mengantarkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari NAM kepada terdakwa.;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Ia terdakwa ANDRI KUSNANTO Bin AMINUDIN pada hari Rabu tanggal 09 September sekira jam 18.15. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Rumah saksi GUNAWAN di RT. 13 Dusun Senggalau Desa Balai Rajo Kec.

Hal 5 dari 27 Hal Putusan Nomor 119/Pid.B/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Koto Ilir Kab. Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak saksi HUSIN ke rumah saksi GUNAWAN untuk minum tuak di rumah saksi GUNAWAN, setelah sampai di rumah saksi GUNAWAN terdakwa memesan tuak dengan Isteri GUNAWAN yaitu saksi SUMIYATI kemudian terdakwa ngobrol saksi HUSIN dan saksi FAUZI.;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.15 terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Revo warna silver hitam No Pol BM 6952 CY milik saksi GUNAWAN melalui isteri saksi GUNAWAN yaitu saksi SUMIYATI dengan mengatakan kepada saksi SUMIYATI, *"mbak pinjam motornya"* dijawab saksi SUMIYATI, *"mau kemana"* dan dijawab terdakwa *" mau kewarung beli kacang kulit"* dan di jawab saksi SUMIYATI, *"ya bawalah"*, yang mana saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi GUNAWAN kunci sepeda motor milik saksi GUNAWAN berada di sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor milik saksi GUNAWAN ke penyebrangan menuju ke Dusun tuo dan pergi ke rumah sdr. MUS (belum tertangkap) dan sampai di rumah MUS sekira jam 18.30 wib, setelah bertemu dengan MUS, kemudian terdakwa bersama MUS pergi ke Desa Rambahan menuju rumah SAP (Belum tertangkap) untuk menjual sepeda motor Honda Revo warna Silver hitam milik saksi GUNAWAN tersebut, dan terdakwa bersama MUS sampai di rumah SAP sekira Jam 20.00 wib, setelah sampai di rumah SAP terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada SAP, kemudian SAP menelepon sdr. NAM (belum tertangkap), tidak lama kemudian datang sdr. NAM, setelah bertemu NAM kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada NAM mau menjual sepeda motor Honda Revo warna silver hitam seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sdr. NAM pergi membawa sepeda motor Honda Revo warna Silver Hitam tersebut dan sekira 1 (satu) jam datanglah orang yang tidak di kenal terdakwa yang mengantarkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari NAM kepada terdakwa.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Gunawan Bin Ponimin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor milik saksi pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 18.15 Wib tepatnya di rumah saksi yang beralamat di Rt.13 Dusun Senggalau Desa Balai Rajo Kec.VII Koto Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa cirri-ciri sepeda motor saksi yang dipinjam Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Revo, Nomor Polisi BM 6952 CY warna silver hitam.;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi, karena ketika Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut

Hal 7 dari 27 Hal Putusan Nomor 119/Pid.B/2015/PN.MRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedang berada di belakang rumah, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari istri saksi (saksi Sumiyati).;

- Bahwa menurut keterangan istri saksi yaitu saksi Sumiyati Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau ke warung untuk membeli rokok dan kacang kulit.;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi lebih kurang 4 (empat) kali.;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan saksi HUSIN, dan sewaktu terdakwa meminjam motor milik saksi ada saksi HUSIN, tetapi sewaktu Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi, Pak Husin tetap berada di rumah saksi.;
- Bahwa saksi melapor kepada pihak kepolisian 2 (dua) hari setelah kejadian.;
- Bahwa saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi yang di pinjam terdakwa pada malam harinya sekira pukul 22.00 wib, saksi dan Pak Husin berusaha mencari Terdakwa ke rumah Fauzi, tetapi kami tidak ada di sana lalu kami pulang.;
- Bahwa saksi bertemu lagi dengan terdakwa, setelah terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.;
- Bahwa di kantor Polisi sepeda motor milik saksi tidak ada, dan menurut keterangan terdakwa sepeda motor milik saksi sudah terdakwa jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rambahan.;
- Bahwa sepeda motor yang di pinjam terdakwa adalah milik saksi sendiri yang saksi beli secara kredit dengan harga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah meminjam sepeda motor milik saksi, tetapi sepeda motor milik saksi tersebut di kembalikan lagi oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa datang karena saat terdakwa datang saksi sedang memancing, tetapi saksi melihat Terdakwa dan Pak Husin sedang duduk-duduk, lalu saksi langsung pergi menebas rumput di belakang rumah, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak melihat ketika Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi kepada isteri saksi.;

- Bahwa setelah selesai menebas rumput, saksi ke samping rumah dan melihat sepeda motor saksi tidak ada, kemudian setelah saksi tanyakan kepada isteri, istri saksi menjawab bahwa sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa.;
- Bahwa biasanya terdakwa datang kerumah saksi untuk minum tuak.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB asli dan 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BM 9652 CY, nomor rangka MH1JBC218BK610123, nomor mesin JBC2E-1596651, atas nama Gunawan adalah surat-surat sepeda motor milik saksi.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada saksi.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

1. Saksi **Husin Bin Bedul**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan baik hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan.;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 18.15 wib tepatnya di rumah Gunawan yang beralamat di Rt. 13 Dusun Senggalau Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi GUNAWAN yang di pinjam terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Revo nomor polisi BM 6952 CY warna silver hitam.;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi GUNAWAN dari isterinya yang bernama SUMIYATI dan waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUMIYATI mau ke warung untuk membeli rokok dan kacang kulit.;
- Bahwa saksi bersama terdakwa datang kerumah saksi GUNAWAN sekira pukul 16.00 wib untuk minum tuak dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa mau pergi ke warung dan meminjam sepeda motor Gunawan.;
- Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi GUNAWAN saksi tidak langsung pulang dari rumah saksi GUNAWAN, karena terdakwa tidak datang juga kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi GUNAWAN mengajak saksi ke rumah Fauzi untuk mencari Terdakwa dan sepeda motornya, baru kemudian pulang ke rumah.;
- Bahwa terdakwa tidak ada di rumah saksi FAUZI.;
- Bahwa sebelum datang kerumah saksi GUNAWAN, terdakwa tidak ada mengatakan keinginannya kepada saksi untuk membawa sepeda motor saksi GUNAWAN.;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ia mendatangi ke rumah saksi untuk meminta pekerjaan deres karet dan saat itu memang saksi berikan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui melakukan terdakwa sehari-hari karena rumah saksi dengan rumah terdakwa beda dusun.;
- Bahwa terdakwa yang meminjam sepeda motor milik saksi GUNAWAN dan tidak di kembalikan lagi.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1. Saksi Sumiyati **Bin Syahrudin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.;
- Bahwa terdakwa meminjam motor milik suami saksi yaitu saksi GUNAWAN pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 18.15 wib tepatnya di rumah saksi yang beralamat di Rt. 13 Dusun Senggalau Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yang di pinjam terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Revo, nomor polisi BM 6952 CY warna silver hitam.;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi.;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi dengan mengatakan kepada saksi, *"yuk pinjam sepeda motonya sebentar mau kewarung beli rokok sam kacang kulit"*, dan di jawab saksi, *"ya bawalah"*.;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi lebih kurang 4 (empat) kali.;
- Bahwa terdakwa datang bersama saksi HUSIN, tetapi sewaktu terdakwa pergi dengan meminjam sepeda motor saksi HUSIN tidak ikut dan tetap di rumah saksi.;
- Bahwa sewaktu terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi, kunci kontak sepeda motor tersebut, berada di sepeda motor.;
- Bahwa saksi baru melapor 2 (dua) hari setelah kejadian.;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah meminjam sepeda motor, tetapi terdakwa kembalikan lagi.;

Hal 11 dari 27 Hal Putusan Nomor 119/Pid.B/2015/

PN.MRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa dan mengancam pada saat meminjam sepeda motor dari saksi.;
- Bahwa terdakwa biasanya datang kerumah saksi, hanya duduk-duduk sambil minum tuak.;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi bersama saksi HUSIN sekira pukul 15.30 wib untuk minum tuak dan dirumah saksi saat itu juga ada saksi FAUZI tetapi saksi FAUZI pulang lebih dulu sekira pukul 16.00 wib dari terdakwa dan saksi HUSIN, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi dengan alasan mau kewarung untuk membeli rokok dan kacang kulit.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB asli dan 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BM 9652 CY, nomor rangka MH1JBC218BK610123, nomor mesin JBC2E-1596651, atas nama Gunawan adalah surat-surat sepeda motor milik suami saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Fauzi **Bin Mael**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 18.15 wib tepatnya di rumah Gunawan yang beralamat di Rt. 13 Dusun Senggalau Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi GUNAWAN yang di pinjam terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Revo nomor polisi BM 6952 CY warna silver hitam.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi GUNAWAN.;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sekira pukul 22.00 wib, Gunawan dan Pak Husin datang ke rumah saksi dan memberitahu saksi bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Gunawan sekaligus menanyakan keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu saksi memang tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga Gunawan dan Pak Husin pergi.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 15.00 wib saksi sudah berada di rumah saksi GUNAWAN kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa datang bersama saksi HUSIN kemudian saksi bersama terdakwa dan saksi HUSIN ngbrol-ngobrol sambil minum tuak, kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi pulang dari rumah saksi GUNAWAN sedangkan terdakwa bersama saksi HUSIN masih berada di rumah saksi GUNAWAN.;
- Bahwa saksi ada mencari keberadaan terdakwa ke pelabuhan tempek (tempat penyebrangan) dan mendapat informasi bahwa terdakwa ada menyebrang.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa sering main kerumah saksi karena isteri saksi adalah teman isteri terdakwa.;
- Bahwa saksi membenarkan foto sepeda motor di berkas perkara, sepeda motor tersebut adalah milik saksi GUNAWAN yang di pinjam terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

PN.MRT

Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor 119/Pid.B/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Rahmat Kurniawan **Bin Agus Cik**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah membawa dan menjual sepeda motor tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN.;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 18.20 wib, Terdakwa naik tempek (perahu penyebrangan) yang saksi kendarai untuk menyeberang dari Desa Balai Rajo ke Desa Rambahan.;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang di bawa terdakwa, saksi mengetahui keesokan harinya saksi dengar dari warga bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa ke Desa Rambahan itu milik saksi Gunawan.;
- Bahwa ciri - ciri sepeda motor milik saksi GUNAWAN yang di bawa terdakwa adalah merek Honda Revo warna silver hitam, tetapi saksi tidak ingat nomor polisinya.;
- Bahwa saksi membenarkan foto sepeda motor di berkas perkara, sepeda motor tersebut adalah milik saksi GUNAWAN yang di pinjam terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Lia Anggraini **Bin Habeli**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan suami dari saksi, dan tidak ada hubungan pekerjaan.;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi GUNAWAN dan menjual sepeda motor tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN.;
- Bahwa ciri – ciri sepeda motor yang di pinjam terdakwa adalah sepeda motor merk Honda revo warna silver hitam tetapi saksi lupa nomor polisinya.;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri sepeda motor yang di pinjam terdakwa, karena sebelum saksi bersama terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saksi GUNAWAN tersebut, tetapi setelah itu kami kembalikan kepada saksi GUNAWAN.;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa meminjam sepeda motor saksi GUNAWAN dan kemudian menjualnya dari saksi HUSIN yang datang ke rumah orang tua saksi dan pak husin menannyai masalah motor tersebut.;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 13.00 wib, setelah menimbang karet saksi pulang ke rumah orang tua saksi di Paseban, sedangkan terdakwa (suami saksi) tetap di pondok Pak Husin, kemudian bertemu lagi pada saat adik ipar saksi memberitahu saksi bahwa suami saksi ada di rumahnya, lalu saksi pun mendatangi suami saksi di rumah orang tuanya.;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita tentang keinginan terdakwa menjual sepeda motor milik saksi GUNAWAN.;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang hasil penjualan sepeda motor dari terdakwa.;
- Bahwa saksi membenarkan foto sepeda motor di berkas perkara, sepeda motor tersebut adalah milik saksi GUNAWAN yang di pinjam terdakwa.;

PN.MRT

Hal 15 dari 27 Hal Putusan Nomor 119/Pid.B/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa ANDRI KUSNANTO Bin AMINUDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi GUNAWAN dan menjual sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi GUNAWAN.;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi SUMIYATI adalah milik saksi GUNAWAN (suamai saksi SUMIYATI).;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 18.15 wib tepatnya di rumah saksi Gunawan dan saksi Sumiyati yang beralamat di Rt. 13 Dusun Senggalau Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa Ciri - ciri sepeda motor yang terdakwa pinjam adalah merek Honda Revo, nomor polisi BM 6952 CY warna silver hitam.;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa pinjam dari saksi SUMIYATI isteri dari saksi GUNAWAN.;
- Bahwa cara terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah dengan berkata “mbak, pinjam motornya” kemudian Sumiyati menjawab “mau kemana?” lalu saksi jawab “mau beli rokok dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacang kulit” dan dijawab Sumiyati lagi “ya bawaklah” kemudian barulah sepeda motornya saksi kendarai.;

- Bahwa sewaktu terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi SUMIYATI, kunci kontak sepeda motor tersebut berada di sepeda motor.;
- Bahwa niat terdakwa untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut timbul dalam perjalanan mau membeli rokok dan kacang kulit.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak saksi HUSIN ke rumah saksi GUNAWAN untuk minum tuak di rumah saksi GUNAWAN, setelah sampai di rumah saksi GUNAWAN terdakwa memesan tuak dengan Isteri GUNAWAN yaitu saksi SUMIYATI kemudian terdakwa ngobrol saksi HUSIN dan saksi FAUZI, selanjutnya selanjutnya sekira jam 18.15 terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Revo warna silver hitam No Pol BM 6952 CY milik saksi GUNAWAN melalui isteri saksi GUNAWAN yaitu saksi SUMIYATI dengan mengatakan kepada saksi SUMIYATI, “*mbak pinjam motornya*” dijawab saksi SUMIYATI, “*mau kemana*” dan dijawab terdakwa “*mau kewarung beli kacang kulit*” dan di jawab saksi SUMIYATI, “*ya bawalah*”, yang mana saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi GUNAWAN kunci sepeda motor milik saksi GUNAWAN berada di sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor milik saksi GUNAWAN ke penyebrangan menuju ke Dusun tuo dan pergi ke rumah sdr. MUS (belum tertangkap) dan sampai di rumah MUS sekira jam 18.30 wib, setelah bertemu dengan MUS, kemudian terdakwa bersama MUS pergi ke Desa Rambahan menuju rumah SAP (Belum tertangkap) untuk menjual sepeda motor Honda Revo warna Silver hitam milik saksi GUNAWAN tersebut, dan terdakwa bersama MUS sampai di rumah SAP sekira Jam 20.00 wib, setelah sampai di rumah SAP terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada SAP, kemudian SAP menelepon sdr. NAM (belum tertangkap), tidak lama kemudian datang sdr. NAM,

Hal 17 dari 27 Hal Putusan Nomor 119/Pid.B/2015/

PN.MRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu NAM kemudian terdakwa mengatakan kepada NAM mau menjual sepeda motor Honda Revo warna silver hitam seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sdr. NAM pergi membawa sepeda motor Honda Revo warna Silver Hitam tersebut dan sekira 1 (satu) jam datanglah orang yang tidak di kenal terdakwa yang mengantarkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari NAM kepada terdakwa.;

- Bahwa sdr NAM tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa, tetapi terdakwa mengatakan kepada sdr NAM bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa.;
- Bahwa sdr NAM ada bertanya kepada terdakwa mengenai surat-surat sepeda motor dan terdakwa jawab bahwa surat-suratnya tinggal di rumah.;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu (narkoba) yang pertama dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu yang kedua beli sabu (narkoba) lagi dengan harga Rp. 900.000,00, (sembilan ratus ribu rupiah) ada juga yang terdakwa berikan ke Mus dan Bang Sap, serta untuk membeli rokok sehingga hanya bersisa Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah meminjam sepeda motor milik saksi GUNAWAN bersama isteri terdakwa, tetapi sepeda motor tersebut terdakwa kembalikan.;
- Bahwa, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) lembar uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa) adalah sisa dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi GUNAWAN.;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto sepeda motor di berkas perkara, sepeda motor tersebut adalah milik saksi GUNAWAN yang di pinjam terdakwa.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BM 6952 CY, Nomor rangka MH1JBC218BK610123, Nomor mesin JBC2E-1596651 a.n. Gunawan.;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BM 6952 CY, Nomor rangka MH1JBC218BK610123, Nomor mesin JBC2E-1596651 a.n. Gunawan.;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) milik Tersangka Andri Kusnanto.;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild milik Tersangka A.n. Andri Kusnanto.;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekitar jam 18.15 wib, beralamat di Rt.13 Dusun Senggalau Desa Balai Rajo Kec.VII Koto Ilir Kab. Tebo, Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Honda Revo, Nomor Polisi BM 6952 CY warna silver hitam Nomor rangka MH1JBC218BK610123, Nomor mesin JBC2E-1596651 milik saksi Gunawan dan hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Gunawan.;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu datang ke rumah saksi Gunawan bersama dengan saksi Husin.;

PN.MRT

Hal 19 dari 27 Hal Putusan Nomor 119/Pid.B/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Gunawan bermula pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak saksi HUSIN ke rumah saksi GUNAWAN untuk minum tuak di rumah saksi GUNAWAN, setelah sampai di rumah saksi GUNAWAN terdakwa memesan tuak dengan Isteri GUNAWAN yaitu saksi SUMIYATI kemudian terdakwa ngobrol saksi HUSIN dan saksi FAUZI, selanjutnya selanjutnya sekira jam 18.15 terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Revo warna silver hitam No Pol BM 6952 CY milik saksi GUNAWAN melalui isteri saksi GUNAWAN yaitu saksi SUMIYATI dengan mengatakan kepada saksi SUMIYATI, *"mbak pinjam motornya"* dijawab saksi SUMIYATI, *"mau kemana"* dan dijawab terdakwa *" mau kewarung beli kacang kulit"* dan di jawab saksi SUMIYATI, *"ya bawalah"*, yang mana saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi GUNAWAN kunci sepeda motor milik saksi GUNAWAN berada di sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor milik saksi GUNAWAN ke penyebrangan menuju ke Dusun tuo dan pergi ke rumah sdr. MUS (belum tertangkap) dan sampai di rumah MUS sekira jam 18.30 wib, setelah bertemu dengan MUS, kemudian terdakwa bersama MUS pergi ke Desa Rambahan menuju rumah SAP (Belum tertangkap) untuk menjual sepeda motor Honda Revo warna Silver hitam milik saksi GUNAWAN tersebut, dan terdakwa bersama MUS sampai di rumah SAP sekira Jam 20.00 wib, setelah sampai di rumah SAP terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada SAP, kemudian SAP menelepon sdr. NAM (belum tertangkap), tidak lama kemudian datang sdr. NAM, setelah bertemu NAM kemudian terdakwa mengatakan kepada NAM mau menjual sepeda motor Honda Revo warna silver hitam seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sdr. NAM pergi membawa sepeda motor Honda Revo warna Silver Hitam tersebut dan sekira 1 (satu) jam datanglah orang yang tidak di kenal terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari NAM kepada terdakwa.;

- Bahwa benar saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa meminta ijin dengan saksi Sumiyati (istri saksi Gunawan), karena saat Terdakwa meminjam, saksi Gunawan sedang berada di belakang rumah.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam meminjam sepeda motor tersebut tidak memaksa dan tidak mengancam saksi Sumiyati (istri saksi Gunawan).;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah).;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA : Pasal 372 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan dapat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, sesuai fakta hukum yang

Hal 21 dari 27 Hal Putusan Nomor 119/Pid.B/2015/

PN.MRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- Barang Siapa ;
- Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.;
- Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

A.d 1. Barang Siapa

Unsur ini dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau yang menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan dipersidangan adalah terdakwa ANDRI KUSNANTO Bin AMINUDIN dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas - azas hukum Pidana halaman 172 - 175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan.;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu. ;

Menimbang bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah dia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak mempunyai hak untuk itu atau sebenarnya bukan hak nya jadi telah menikmati sesuatu keuntungan yang sebenarnya bukan haknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekitar jam 18.15 wib, beralamat di Rt.13 Dusun Senggalau Desa Balai Rajo Kec.VII Koto Ilir Kab. Tebo, Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Honda Revo, Nomor Polisi BM 6952 CY warna silver hitam Nomor rangka MH1JBC218BK610123, Nomor mesin JBC2E-1596651 milik saksi Gunawan dan hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Gunawan.;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu datang ke rumah saksi Gunawan bersama dengan saksi Husin.;
- Bahwa benar cara Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Gunawan bermula pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak saksi HUSIN ke rumah saksi GUNAWAN untuk minum tuak di rumah saksi GUNAWAN, setelah sampai di rumah saksi GUNAWAN terdakwa memesan tuak dengan Isteri GUNAWAN yaitu saksi SUMIYATI kemudian terdakwa ngobrol saksi HUSIN dan saksi FAUZI, selanjutnya selanjutnya sekira jam 18.15 terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Revo warna silver hitam No Pol BM 6952 CY milik saksi GUNAWAN melalui isteri saksi GUNAWAN yaitu saksi SUMIYATI dengan mengatakan kepada saksi SUMIYATI, "*mbak pinjam motornya*" dijawab saksi SUMIYATI, "*mau kemana*" dan dijawab terdakwa "*mau kewarung beli kacang kulit*" dan di jawab saksi SUMIYATI, "*ya bawalah*", yang mana saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi GUNAWAN kunci sepeda motor milik saksi GUNAWAN berada di sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor milik saksi GUNAWAN ke penyebrangan menuju ke Dusun tuo dan pergi ke rumah sdr. MUS (belum tertangkap) dan sampai di rumah MUS sekira jam 18.30 wib, setelah bertemu dengan MUS, kemudian terdakwa bersama MUS pergi ke Desa Rambahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumah SAP (Belum tertangkap) untuk menjual sepeda motor Honda Revo warna Silver hitam milik saksi GUNAWAN tersebut, dan terdakwa bersama MUS sampai di rumah SAP sekira Jam 20.00 wib, setelah sampai di rumah SAP terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada SAP, kemudian SAP menelepon sdr. NAM (belum tertangkap), tidak lama kemudian datang sdr. NAM, setelah bertemu NAM kemudian terdakwa mengatakan kepada NAM mau menjual sepeda motor Honda Revo warna silver hitam seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sdr. NAM pergi membawa sepeda motor Honda Revo warna Silver Hitam tersebut dan sekira 1 (satu) jam datanglah orang yang tidak di kenal terdakwa yang mengantarkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari NAM kepada terdakwa.;

- Bahwa benar saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa meminta ijin dengan saksi Sumiyati (istri saksi Gunawan), karena saat Terdakwa meminjam, saksi Gunawan sedang berada di belakang rumah.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam meminjam sepeda motor tersebut tidak memaksa dan tidak mengancam saksi Sumiyati (istri saksi Gunawan).;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BM 6952 CY warna silver hitam Nomor rangka MH1JBC218BK610123, Nomor mesin JBC2E-1596651 milik saksi Gunawan dan hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa melainkan sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa, dimana sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara meminjam kepada saksi Sumiyati (Istri saksi Gunawan), kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual di Desa Rambahan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta

Hal 25 dari 27 Hal Putusan Nomor 119/Pid.B/2015/

PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BM 6952 CY warna silver hitam Nomor rangka MH1JBC218BK610123, Nomor mesin JBC2E-1596651 tersebut adalah miliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan :

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dan perbuatannya merupakan kekuasaan atau tanggung jawab dari Terdakwa dan bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekitar jam 18.15 wib, beralamat di Rt.13 Dusun Senggalau Desa Balai Rajo Kec.VII Koto Ilir Kab. Tebo, Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Honda Revo, Nomor Polisi BM 6952 CY warna silver hitam Nomor rangka MH1JBC218BK610123, Nomor mesin JBC2E-1596651 milik saksi Gunawan dan hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Gunawan.;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu datang ke rumah saksi Gunawan bersama dengan saksi Husin.;
- Bahwa benar cara Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Gunawan bermula pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengajak saksi HUSIN ke rumah saksi GUNAWAN untuk minum tuak di rumah saksi GUNAWAN, setelah sampai di rumah saksi GUNAWAN terdakwa memesan tuak dengan Isteri GUNAWAN yaitu saksi SUMIYATI kemudian terdakwa ngobrol saksi HUSIN dan saksi FAUZI, selanjutnya selanjutnya sekira jam 18.15 terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Revo warna silver hitam No Pol BM 6952 CY milik saksi GUNAWAN melalui isteri saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN yaitu saksi SUMIYATI dengan mengatakan kepada saksi SUMIYATI, “mbak pinjam motornya” dijawab saksi SUMIYATI, “mau kemana” dan dijawab terdakwa “ mau kewarung beli kacang kulit” dan di jawab saksi SUMIYATI, “ya bawalah”, yang mana saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi GUNAWAN kunci sepeda motor milik saksi GUNAWAN berada di sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor milik saksi GUNAWAN ke penyebrangan menuju ke Dusun tuo dan pergi ke rumah sdr. MUS (belum tertangkap) dan sampai di rumah MUS sekira jam 18.30 wib, setelah bertemu dengan MUS, kemudian terdakwa bersama MUS pergi ke Desa Rambahan menuju rumah SAP (Belum tertangkap) untuk menjual sepeda motor Honda Revo warna Silver hitam milik saksi GUNAWAN tersebut, dan terdakwa bersama MUS sampai di rumah SAP sekira Jam 20.00 wib, setelah sampai di rumah SAP terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada SAP, kemudian SAP menelepon sdr. NAM (belum tertangkap), tidak lama kemudian datang sdr. NAM, setelah bertemu NAM kemudian terdakwa mengatakan kepada NAM mau menjual sepeda motor Honda Revo warna silver hitam seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sdr. NAM pergi membawa sepeda motor Honda Revo warna Silver Hitam tersebut dan sekira 1 (satu) jam datanglah orang yang tidak di kenal terdakwa yang mengantarkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari NAM kepada terdakwa.;

- Bahwa benar saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa meminta ijin dengan saksi Sumiyati (istri saksi Gunawan), karena saat Terdakwa meminjam, saksi Gunawan sedang berada di belakang rumah.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam meminjam sepeda motor tersebut tidak memaksa dan tidak mengancam saksi Sumiyati (istri saksi Gunawan).;

Hal 27 dari 27 Hal Putusan Nomor 119/Pid.B/2015/

PN.MRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BM 6952 CY warna silver hitam Nomor rangka MH1JBC218BK610123, Nomor mesin JBC2E-1596651 milik saksi Gunawan dan hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa melainkan sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa, dimana sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara meminjam kepada saksi Sumiyati (Istri saksi Gunawan), dimana cara Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut tanpa adanya paksaan ataupun ancaman terhadap saksi Sumiyati, kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual di Desa Rambahan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penggelapan* dalam dakwaan Kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pembedaan bagi dirinya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dipidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta untuk mencegah agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BM 6952 CY, Nomor rangka MH1JBC218BK610123, Nomor mesin JBC2E-1596651 a.n. Gunawan.;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BM 6952 CY, Nomor rangka MH1JBC218BK610123, Nomor mesin JBC2E-1596651 a.n. Gunawan.;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) milik Tersangka Andri Kusnanto.;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild milik Tersangka A.n. Andri Kusnanto.;

maka akan ditentukan statusnya oleh Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa saksi GUNAWAN mengalami Kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa Belum pernah dihukum.;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan isteri untuk di nafkahi.;

Hal 29 dari 27 Hal Putusan Nomor 119/Pid.B/2015/

PN.MRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI KUSNANTO Bin AMINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRI KUSNANTO Bin AMINUDIN. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatukan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BM 6952 CY, Nomor rangka MH1JBC218BK610123, Nomor mesin JBC2E-1596651 a.n. Gunawan.;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BM 6952 CY, Nomor rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC218BK610123, Nomor mesin JBC2E-1596651 a.n.

Gunawan.;

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) milik

Terdakwa Andri Kusnanto.;

Dikembalikan kepada saksi Gunawan Bin Ponimin.;

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild milik Terdakwa A.n.

Andri Kusnanto.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, oleh kami Andri Lesmana, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Cindar Bumi, SH., dan Raden Anggara Kurniawan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh sdr. Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Tito Supratman, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CINDAR BUMI, SH.,

ANDRI LESMANA, SH.,

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,

Panitera Pengganti

PN.MRT

Hal 31 dari 27 Hal Putusan Nomor 119/Pid.B/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO SUSILO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)